



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut :

1. Nama lengkap : Rudi Hartono Als Rudi Bin Yusli Alm;
2. Tempat lahir : Sontang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 8 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Harapan RT/RW 007/004, Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP.Kap/16/IV/2022/Reskrim ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
7. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Gery Ampu,S.H.,M.H. advokat dan konsultan hukum pada Pos Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan penasihat hukum Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Prp;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Prp tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Prp tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI HARTONO Als RUDI Bin YUSLI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUDI HARTONO Als RUDI Bin YUSLI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 3 (tiga) buah mancis;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,-(lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **RUDI HARTONO Als RUDI Bin YUSLI** pada hari dan tanggal yang tidak bisa di ingat lagi pada bulan Maret Tahun 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di terminal jalan pertanian Duri kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula pada bulan Maret Terdakwa menelpon ISKANDAR (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu dengan mengatakan “dimana bang?” dijawab oleh ISKANDAR “di Duri” selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada ISKANDAR “aku mau ke Duri Bang “ lalu ISKANDAR menjawab “datanglah” setelah telpon dimatikan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju ke Duri untuk bertemu dengan ISKANDAR guna mengambil narkotika jenis shabu yang telah dipesan Terdakwa, Sesampainya di Duri Terdakwa dan ISKANDAR bertemu di terminal jalan pertanian, lalu ISKANDAR memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong kepada Terdakwa. Kemudian

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada ISKANDAR, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya, kemudian Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa dapatkan dari ISKANDAR Terdakwa jual Kembali kepada KODIR (DPO), HERMAN (DPO) dan banyak lagi, sehingga tersisa hanya 1 (satu) bungkus palstik kecil. Kemudian Pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB dini hari Terdakwa mengkonsumsi sisa narkotika jenis shabu didalam kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun ketiduran dan pada pagi hari nya sekira pukul 09.00 WIB pihak kepolisian Sektor Bonai Darusalam yaitu saksi MARTA KUSUMA serta rekannya melakukan penangkapan dan penggeledahan yang turut disaksikan oleh masyarakat sekitar, setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tim kepolisian menemukan barang bukti disamping Terdakwa yaitu berupa berupa bong, timbangan digital, 1 bungkus narkotika, 2 (dua) buah kaca pirex, 3 buah mancis, 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 2 (dua) unit handphone, dan uang tunai sebesar Rp.222.000 terletak dilantai dekat dengan Terdakwa tidur, selanjutnya Terdakwa dibawa kepolsek Bonai Darussalam berikut barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku telah 5 (lima) Tahun menjual narkotika, yang mana keuntungan selama berjualan narkotika dipakai Terdakwa untuk foya-foya;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah 3 kali membeli Narkotika dari sdr. ISKANDAR(DPO) dan menjualnya kepada KODIR (DPO), RUDI (DPO), DAN HERMAN (DPO)
- Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 0692/NNF/2022 tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi Satu Endang Prihartini selaku pemeriksa dengan hasil pengujian : Kesimpulan : **Barang Bukti yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 0990/2022/NNF mengandung Methamphetamine (bukan tanaman), Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.31 gram dan Barang Bukti yang diterima di lab dengan**

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Rpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor barang bukti 0990/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 50 mL, (hasil uji Screening sampel urin) an. Tersangka **RUDI HARTONO Als RUDI Bin YUSLI (Alm) Positif (+) Methamphetamin**, sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;;

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 36/BB/IV/14300/2022 tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Assistant Manager II Henra Yanto, S.E. dengan berat bersih 0.31 gram.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP.-----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa **RUDI HARTONO Als RUDI Bin YUSLI** pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat pada sebuah rumah yang beralamat di Sontang RT 007 RW 004 Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, , **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada bulan Maret Terdakwa menelpon ISKANDAR (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu dengan mengatakan “dimana bang?” dijawab oleh ISKANDAR “di Duri” selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada ISKANDAR “aku mau ke Duri Bang “ lalu ISKANDAR menjawab “datanglah” setelah telpon dimatikan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju ke Duri untuk bertemu dengan ISKANDAR guna mengambil narkotika jenis shabu yang telah dipesan Terdakwa, Sesampainya di Duri Terdakwa dan ISKANDAR bertemu di terminal jalan pertanian, lalu ISKANDAR memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada ISKANDAR, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya, kemudian Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa dapatkan dari ISKANDAR Terdakwa jual Kembali kepada KODIR (DPO), HERMAN (DPO) dan banyak lagi, sehingga tersisa hanya 1 (satu) bungkus palstik kecil. Kemudian Pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB dini hari Terdakwa mengkonsumsi sisa narkotika jenis shabu didalam kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun ketiduran dan pada pagi hari nya sekira pukul 09.00 WIB pihak kepolisian Sektor Bonai Darusalam yaitu saksi MARTA KUSUMA serta rekannya melakukan penangkapan dan penggeledahan yang turut disaksikan oleh masyarakat sekitar, setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tim kepolisian menemukan barang bukti disamping Terdakwa yaitu berupa berupa bong, timbangan digital, 1 bungkus narkotika, 2 (dua) buah kaca pirex, 3 buah mancis, 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 2 (dua) unit handphone, dan uang tunai sebesar Rp.222.000 terletak dilantai dekat dengan Terdakwa tidur, selanjutnya Terdakwa dibawa kepolsek Bonai Darussalam berikut barang bukti untuk diproses lebih lanjut;
- Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 0692/NNF/2022 tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi Satu Endang Prihartini selaku pemeriksa dengan hasil pengujian : Kesimpulan : **Barang Bukti yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 0990/2022/NNF mengandung Methamphetamine (bukan tanaman), Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu)**

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.31 gram dan Barang Bukti yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 0990/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 50 mL, (hasil uji Screening sampel urin) an. Tersangka **RUDI HARTONO Als RUDI Bin YUSLI (Alm) Positif (+) Methamphetamin**, sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;;

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 36/BB/IV/14300/2022 tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Assistant Manager II Henra Yanto, S.E. dengan berat bersih 0.31 gram.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa Terdakwa **RUDI HARTONO Als RUDI Bin YUSLI** pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat pada sebuah rumah yang beralamat di Sontang RT 007 RW 004 Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, , **Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Prp



- Bahwa bermula pada bulan Maret Terdakwa menelpon ISKANDAR (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu dengan mengatakan “dimana bang?” dijawab oleh ISKANDAR “di Duri” selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada ISKANDAR “aku mau ke Duri Bang “ lalu ISKANDAR menjawab “datanglah” setelah telpon dimatikan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju ke Duri untuk bertemu dengan ISKANDAR guna mengambil narkotika jenis shabu yang telah dipesan Terdakwa, Sesampainya di Duri Terdakwa dan ISKANDAR bertemu di terminal jalan pertanian, lalu ISKANDAR memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada ISKANDAR, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya, kemudian Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa dapatkan dari ISKANDAR Terdakwa jual Kembali kepada KODIR (DPO), HERMAN (DPO) dan banyak lagi, sehingga tersisa hanya 1 (satu) bungkus palstik kecil. Kemudian Pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB dini hari Terdakwa mengkonsumsi sisa narkotika jenis shabu didalam kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun ketiduran dan pada pagi hari nya sekira pukul 09.00 WIB pihak kepolisian Sektor Bonai Darusalam yaitu saksi MARTA KUSUMA serta rekannya melakukan penangkapan dan penggeledahan yang turut disaksikan oleh masyarakat sekitar, setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tim kepolisian menemukan barang bukti disamping Terdakwa yaitu berupa berupa bong, timbangan digital, 1 bungkus narkotika, 2 (dua) buah kaca pirex, 3 buah mancis, 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 2 (dua) unit handphone, dan uang tunai sebesar Rp.222.000 terletak dilantai dekat dengan Terdakwa tidur, selanjutnya Terdakwa dibawa kepolsek Bonai Darussalam berikut barang bukti untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut ialah dengan menghisapnya menggunakan bong yang telah ia siapkan dari botol teh pucuk, lalu sebelum dihisap narkotika jenis shabu tersebut dibakar terlebih dahulu menggunakan mancis dan pirex;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut agar badan Terdakwa segar dan efek setiap kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu badan nya terasa lebih segar, tidak mengantuk atau mata selalu melek dan semangat untuk bekerja dan akibat kalau Terdakwa tidak mengkonsumsi Narkotika jenis shabu badan nya terasa lemas , mengantuk sehingga Terdakwa banyak tidur jika tidak mengkonsumsi nya;
- Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 0692/NNF/2022 tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh Komisarisi Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi Satu Endang Prihartini selaku pemeriksa dengan hasil pengujian : Kesimpulan : **Barang Bukti yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 0990/2022/NNF mengandung Methamphetamine (bukan tanaman), Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.31 gram dan Barang Bukti yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 0990/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 50 mL, (hasil uji Screening sampel urin) an. Tersangka **RUDI HARTONO Als RUDI Bin YUSLI (Alm) Positif (+) Methamphetamin**, sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;;**
- Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 36/BB/IV/14300/2022 tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Assistant Manager II Henra Yanto, S.E. dengan berat bersih 0.31 gram.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Marta Kusuma di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib di dalam rumah Terdakwa di Dusun II harapan RT/RW 007/004 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan hulu. Kemudian yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi M YAMIN dan saksi JEFRI SITORUS;
- Bahwa pada hari senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib, saksi Mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Terdakwa sedang mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Kapolsek Bonai Darussalam memerintahkan saksi beserta M YAMIN dan JEFRI SITORUS melakukan penyelidikan terhadap informasi masyarakat dan sesampai di rumah Terdakwa tersebut saksi menemukan Terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya dan saksi pun langsung melakukan penggeledahan di dalam kamarnya dan ditemukan barang-barang yang diduga adalah alat untuk mengkonsumsi narkotika tersebut dan juga saksi menemukan 1 bungkus kecil yang diduga sabu-sabu serta juga saksi menemukan dalam tas kecil warna merah yang bersikan sebuah timbangan dan kaca pirek. Selanjutnya saksi langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh masyarakat Desa Sontang yaitu saksi AZALI PRASETIA;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi M. Yamin, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib di dalam rumah Terdakwa di Dusun II

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan RT/RW 007/004 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan hulu. Kemudian yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi MARTA KUSUMA dan saksi JEFRI SITORUS;

- Bahwa Pada hari senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib, saksi Mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Terdakwa sedang mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Kapolsek Bonai Darussalam memerintahkan saksi beserta MARTA KUSUMA dan JEFRI SITORUS melakukan penyelidikan terhadap informasi masyarakat dan sesampai di rumah Terdakwa tersebut saksi menemukan Terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya dan saksi pun langsung melakukan penggeledahan di dalam kamarnya dan ditemukan barang-barang yang diduga adalah alat untuk mengkomsumsi narkotika tersebut dan juga saksi menemukan 1 bungkus kecil yang diduga sabu-sabu serta juga saksi menemukan dalam tas kecil warna merah yang bersikan sebuah timbangan dan kaca pirek. Selanjutnya saksi langsung melakukan penangkapan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh masyarakat Desa Sontang yaitu saksi AZALI PRASETIA;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak manapun; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;
3. Saksi Jefri Sitorus, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjelaskan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib di dalam rumah Terdakwa Dusun II harapan RT/RW 007/004 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan hulu. Kemudian yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi M YAMIN dan saksi MARTA KUSUMA;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa Pada hari senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib, saksi Mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Terdakwa yaitu Terdakwa sedang mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Kapolsek Bonai Darussalam memerintahkan saksi beserta MARTA KUSUMA dan M. YAMIN, S.H melakukan penyelidikan terhadap informasi masyarakat dan sesampai di rumah saudara Rudi Hartono tersebut saksi menemukan Terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya dan saksi pun langsung melakukan penggeledahan di

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamarnya dan ditemukan barang-barang yang diduga adalah alat untuk mengkonsumsi narkoba tersebut dan juga saksi menemukan 1 bungkus kecil yang diduga sabu-sabu serta juga saksi menemukan dalam tas kecil warna merah yang bersikan sebuah timbangan dan kaca pirek. Selanjutnya saksi langsung melakukan penangkapan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh masyarakat Desa Sontang yaitu saksi AZALI PRASETIA;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Azali Prasetia Als Azali Bin Mansyur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi hendak melihat orang tua saksi yang sakit kebetulan berdekatan dengan arah rumah Terdakwa yaitu Terdakwa namun sebelum sampai kerumah Terdakwa, diperjalanan saksi dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa, ketika saksi sudah sampai ditempat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu tepatnya didalam kamarnya, yang mana Terdakwa saat itu sedang tidur dan disampingnya ada bungkus narkoba sebanyak 1 (satu) bungkus, melihat bong, melihat timbangan, melihat mancis, didekat Terdakwa, atas hal itu pihak kepolisian bertanya kepada Terdakwa atas kepemilikan barang-barang tersebut dan saat itu Terdakwa mengakui akan kepemilikan barang-barang tersebut sehingga Terdakwa dibawa ke polsek bonai Darussalam untuk dimintai pertanggung jawabannya di hukum;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah menyaksikan melihat Terdakwa sedang tidur dan disampingnya ada bungkus narkoba sebanyak 1 (satu) bungkus, melihat bong, melihat timbangan, melihat mancis, didekat tersangka adalah tidak ada hanya menyaksikan tersangka menunjuk narkoba yang berada didekatnya tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi tahu selama ini Terdakwa bermain narkoba namun apa yang bisa saksi perbuat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira 03.00 Wib Terdakwa sendiri menggunakan narkoba jenis shabu didalam kamar, selanjutnya Terdakwa ketiduran dan sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dan disamping Terdakwa ditemukan barang berupa bong, timbangan, 1 bungkus narkoba, 2 (dua) buah kaca pirex, 3 buah mancis, 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 2 (dua) unit hand phon, dan uang tunai sebesar Rp.222.000 terletak dilantai dekat dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa kepolsek Bonai Darussalam untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa banyaknya shabu yang dikuasi oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus palstik kecil disamakan dengan ¼;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus palstik kecil disamakan dengan ¼ adalah dari saksi ISKANDAR yaitu Pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi sebelum bulan puasa Terdakwa sedang berada dirumah kemudian Terdakwa memiliki nomor handphone 0822 8510 7137 selanjutnya Terdakwa menelpon saksi ISKANDAR dengan nama dikontak Terdakwa ISKAN bernomor handphone 0813 7808 3888 oleh saksi ISKANDAR mengangkat telpon Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan kepada saudara ISKANDAR melalui telpon Terdakwa bertanya kepada saudara ISKANDAR “ dimana bang?” dijawab oleh saksi ISKANDAR “di Duri “ selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi ISKANDAR “ aku mau ke Duri Bang “ oleh saksi ISKANDAR menjawab ” datanglah “ komunikasi putus “ Terdakwa sendiri dengan menggunakan sepeda motor ke Duri untuk berjumpa dengan saksi ISKANDAR. Terdakwa dengan saksi ISKANDAR berjumpa di terminal jalan pertanian lalu saksi ISKANDAR memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong. Saksi menerima narkoba jenis shabu dan memberikan uang tunai sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya tersangka pulang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari saksi ISKANDAR adalah untuk Terdakwa jual lagi kepada orang lain dan terkadang Terdakwa juga menggunakannya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dari 1 (satu) kantong narkoba yang Terdakwa beli dari saksi ISKANDAR seluruhnya Terdakwa jual dan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian sudah Terdakwa gunakan serta itulah yang tersisa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil disamakan dengan $\frac{1}{4}$ saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba yang Terdakwa beli dari saksi ISKANDAR adalah kepada saudara KODIR, saudara RUDI, saudara HERMAN, dan masih banyak lagi lainnya hingga tersisa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil disamakan dengan $\frac{1}{4}$ dan Terdakwa telah memainkan peran untuk menjual narkoba jenis shabu kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa Semua barang berupa bong, timbangan, 1 bungkus narkoba, 2 (dua) buah kaca pirex, 3 buah mancis, 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 2 (dua) unit hand phon, dan uang tunai sebesar Rp.222.000 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk menguasai narkoba jenis shabu dari Instansi pemerintah manapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang telah dibacakan dan dilampirkan dalam berkas berita acara penyidikan sebagai berikut:

- Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 0692/NNF/2022 tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi Satu Endang Prihartini selaku pemeriksa dengan hasil pengujian : Kesimpulan : **Barang Bukti yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 0990/2022/NNF** mengandung Methamphetamine (bukan tanaman), **Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.31 gram dan Barang Bukti yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 0990/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 50 mL, (hasil uji Screening sampel urin) an. Tersangka RUDI HARTONO Als RUDI Bin YUSLI (Alm) Positif (+) Methamphetamine, sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun**

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Rpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 36/BB/IV/14300/2022 tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Assistant Manager II Henra Yanto, S.E. dengan berat bersih 0.31 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 3 (tiga) buah mancis;
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas penunjukkan barang-barang bukti tersebut baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira 03.00 Wib Terdakwa sendiri menggunakan narkotika jenis shabu didalam kamar, selanjutnya Terdakwa ketiduran dan sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dan disamping Terdakwa ditemukan barang berupa bong, timbangan, 1 bungkus narkotika, 2 (dua) buah kaca pirex, 3 buah mancis, 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 2 (dua) unit handphon, dan uang tunai sebesar Rp.222.000 terletak dilantai dekat dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa kepolsek Bonai Darussalam untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa banyaknya shabu yang dikuasi oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus palstik kecil disamakan dengan $\frac{1}{4}$;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus palstik kecil disamakan dengan $\frac{1}{4}$ adalah dari saksi ISKANDAR yaitu Pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi sebelum bulan puasa Terdakwa sedang berada dirumah kemudian Terdakwa memiliki nomor handphone 0822 8510 7137 selanjutnya Terdakwa menelpon saksi ISKANDAR dengan nama dikontak

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ISKAN bernomor handphone 0813 7808 3888 oleh saksi ISKANDAR mengangkat telpon Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan kepada saudara ISKANDAR melalui telpon Terdakwa bertanya kepada saudara ISKANDAR “dimana bang?” dijawab oleh saksi ISKANDAR “di Duri” selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi ISKANDAR “aku mau ke Duri Bang” oleh saksi ISKANDAR menjawab “datanglah” komunikasi putus “Terdakwa sendiri dengan menggunakan sepeda motor ke Duri untuk berjumpa dengan saksi ISKANDAR. Terdakwa dengan saksi ISKANDAR berjumpa di terminal jalan pertanian lalu saksi ISKANDAR memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong. Saksi menerima narkoba jenis shabu dan memberikan uang tunai sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya tersangka pulang;

- Bahwa Narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari saksi ISKANDAR adalah untuk Terdakwa jual lagi kepada orang lain dan terkadang Terdakwa juga menggunakannya;
- Bahwa dari 1 (satu) kantong narkoba yang Terdakwa beli dari saksi ISKANDAR seluruhnya Terdakwa jual dan sebagian sudah Terdakwa gunakan serta itulah yang tersisa sebanyak 1 (satu) bungkus palstik kecil disamakan dengan $\frac{1}{4}$ saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba yang Terdakwa beli dari saksi ISKANDAR adalah kepada saudara KODIR, saudara RUDI, saudara HERMAN, dan masih banyak lagi lainnya hingga tersisa sebanyak 1 (satu) bungkus palstik kecil disamakan dengan $\frac{1}{4}$ dan Terdakwa telah memainkan peran untuk menjual narkoba jenis shabu kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa Semua barang berupa bong, timbangan, 1 bungkus narkoba, 2 (dua) buah kaca pirex, 3 buah mancis, 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 2 (dua) unit hand phon, dan uang tunai sebesar Rp.222.000 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk menguasai narkoba jenis shabu dari Instansi pemerintah manapun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 0692/NNF/2022 tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi Satu Endang Prihartini selaku pemeriksa dengan hasil pengujian : Kesimpulan : **Barang Bukti yang diterima di lab dengan**

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Rpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor barang bukti 0990/2022/NNF mengandung Methamphetamine (bukan tanaman), **Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.31 gram dan Barang Bukti yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 0990/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 50 mL, (hasil uji Screening sampel urin) an. Tersangka RUDI HARTONO Als RUDI Bin YUSLI (Alm) Positif (+) Methamphetamin, sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 36/BB/IV/14300/2022 tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Assistant Manager II Henra Yanto, S.E. dengan berat bersih 0.31 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yang berarti pilihan, Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dan memenuhi fakta-fakta persidangan yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa Hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa Rudi Hartono Als Rudi Bin Yusli Alm yang pada saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pbenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya “Leerboek” pada hal.175-176, menegaskan bahwa suatu anggapan umum menyatakan “Tanpa Hak” (*zonder eigen recht*) sendiri adalah Perbuatan Melawan Hukum (*wederrechtelijk*), dimana disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). Selanjutnya, yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa “Majelis Hakim akan mempertimbangkan melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi suatu perbuatan dikualifisir sebagai melawan hukum haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria secara Alternatif maupun secara kumulatif,yaitu :

- Bertentangan dengan hak orang lain ;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri ;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka izin untuk membawa dan sebagainya bahan narkoba itu hanya dapat diberikan oleh menteri kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti dipersidangan tidak mempunyai izin yang sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba tersebut dan pekerjaan Terdakwa dalam perkara a quo yang sampai saat bekerja di bidang swasta tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang berdasarkan Undang-Undang dapat diberikan izin untuk membawa narkoba sebagaimana dimaksud serta tujuan dari Terdakwa membawa narkoba tersebut bukanlah untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan, maka dengan demikian tidak terbuka peluang bagi Terdakwa secara pribadi memperoleh izin;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah dapat dipastikan barang bukti dalam perkara ini yang ternyata Narkoba berada pada Terdakwa tanpa izin, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terbukti;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa Sub Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Sub Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkoba itu di tangan tersangka/Terdakwa. Kedua unsur itu adalah 'kekuasaan atas suatu benda', dan 'adanya kemauan untuk memiliki benda itu'.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkoba adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan rasa atau

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi rasa. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I merupakan jenis narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terdapat 114 jenis Tanaman dan turunannya serta Sistetis yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan daftar Narkotika Golongan I pada poin ke-61 adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur berbentuk alternatif maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan salah satu sub unsur yang menurut Majelis Hakim paling bersesuaian, yaitu perbuatan "memiliki";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira 03.00 Wib Terdakwa sendiri menggunakan narkotika jenis shabu didalam kamar, selanjutnya Terdakwa ketiduran dan sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dan disamping Terdakwa ditemukan barang berupa bong, timbangan, 1 bungkus narkotika, 2 (dua) buah kaca pirex, 3 buah mancis, 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 2 (dua) unit hand phon, dan uang tunai sebesar Rp.222.000 terletak dilantai dekat dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa kepolsek Bonai Darussalam untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa banyaknya shabu yang dikuasi oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus palstik kecil disamakan dengan $\frac{1}{4}$;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus palstik kecil disamakan dengan $\frac{1}{4}$ adalah dari saksi ISKANDAR yaitu Pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi sebelum bulan puasa Terdakwa sedang berada dirumah kemudian Terdakwa memiliki nomor handphone 0822 8510 7137 selanjutnya

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menelpon saksi ISKANDAR dengan nama dikontak Terdakwa ISKAN bernomor handphone 0813 7808 3888 oleh saksi ISKANDAR mengangkat telpon Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan kepada saudara ISKANDAR melalui telpon Terdakwa bertanya kepada saudara ISKANDAR “dimana bang?” dijawab oleh saksi ISKANDAR “di Duri “ selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi ISKANDAR “aku mau ke Duri Bang “ oleh saksi ISKANDAR menjawab “datanglah “ komunikasi putus “ Terdakwa sendiri dengan menggunakan sepeda motor ke Duri untuk berjumpa dengan saksi ISKANDAR. Terdakwa dengan saksi ISKANDAR berjumpa di terminal jalan pertanian lalu saksi ISKANDAR memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong. Saksi menerima narkoba jenis shabu dan memberikan uang tunai sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya tersangka pulang;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari saksi ISKANDAR adalah untuk Terdakwa jual lagi kepada orang lain dan terkadang Terdakwa juga menggunakannya;

Menimbang, bahwa dari 1 (satu) kantong narkoba yang Terdakwa beli dari saksi ISKANDAR seluruhnya Terdakwa jual dan sebagian sudah Terdakwa gunakan serta itulah yang tersisa sebanyak 1 (satu) bungkus palstik kecil disamakan dengan $\frac{1}{4}$ saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkoba yang Terdakwa beli dari saksi ISKANDAR adalah kepada saudara KODIR, saudara RUDI, saudara HERMAN, dan masih banyak lagi lainnya hingga tersisa sebanyak 1 (satu) bungkus palstik kecil disamakan dengan $\frac{1}{4}$ dan Terdakwa telah memainkan peran untuk menjual narkoba jenis shabu kurang lebih 5 tahun;

Menimbang, bahwa Semua barang berupa bong, timbangan, 1 bungkus narkoba, 2 (dua) buah kaca pirex, 3 buah mancis, 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 2 (dua) unit hand phon, dan uang tunai sebesar Rp.222.000 adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk mengusai narkoba jenis shabu dari Instansi pemerintah manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 0692/NNF/2022 tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi Satu Endang Prihartini selaku pemeriksa dengan hasil pengujian : Kesimpulan : **Barang Bukti yang diterima di lab dengan nomor**

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Rpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 0990/2022/NNF mengandung Methamphetamine (bukan tanaman), **Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.31 gram dan Barang Bukti yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 0990/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 50 mL, (hasil uji Screening sampel urin) an. Tersangka **RUDI HARTONO Als RUDI Bin YUSLI (Alm) Positif (+) Methamphetamin**, sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 36/BB/IV/14300/2022 tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Assistant Manager II Henra Yanto, S.E. dengan berat bersih 0.31 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Tujuan penjatuan pidana atau pemidanaan menurut ilmu hukum memiliki dua tujuan yang hendak dicapai yaitu prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini yaitu Terdakwa Rudi Hartono Als Rudi Bin Yusli Alm, prevensi ini diharapkan untuk melindungi Terdakwa tersebut serta membinanya untuk tidak lagi berbuat tindak pidana. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada masyarakat umum untuk melindungi kepentingan masyarakat umum.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan prevensi ini diharapkan orang lain tidak melakukan perbuatan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan yang mana penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 3 (tiga) buah mancis;
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Hartono Als Rudi Bin Yusli Alm** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** pidana denda sejumlah Rp800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 3 (tiga) buah mancis;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, oleh kami, Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H., Stevie Rosano, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Agung Arda Putra, S.H., Penuntut

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan secara elektronik (*teleconference*);

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H. Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Stevie Rosano, S.H.

Panitera Pengganti,

Suridah, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)